



Prosedur Akta Kelahiran

JIKA tak ada aral melintang, dua bulan lagi istri saya akan melahirkan anak pertama kami. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak saya? Terimakasih

08562616xxx

NARASI Pemohonan Akta Kelahiran

1. Pemohon meminta formulir yang diperlukan kepada petugas pelayanan Kelurahan untuk WNI domisili Kota Yogya (WNI domisili) dan kepada petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogya, untuk WNI bukan domisili Kota Yogya (WNI non domisili) atau warga negara asing (WNA).

2. Pemohon melengkapi persyaratan umum atau khusus, (dokumen persyaratan) sesuai dengan status kependudukan pemohon yaitu WNI domisili atau WNI non domisili atau WNA.

Persyaratan

A. Persyaratan Umum (Belum terlambat/pada usia 1-60 hari)

1. Asli surat keterangan dari Rumah Sakit/ Rumah Bersalin/ Puskesmas/Dokter/Bidan.
2. Asli surat keterangan kelahiran dari kelahiran.
3. Fotokopi surat nikah/kutipan akta perkawinan orang tua (dilegalisir)
4. Fotokopi KTP orang tua (dilegalisir)
5. Fotokopi kartu keluarga (dilegalisir)
6. Dua orang saksi (minimal berusia 21 tahun/sudah kawin) beserta foto kopi KTP-nya. Saksi dihadirkan

ketika dilaksanakan proses pencatatan dan penandatanganan register akta.

7. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
8. Bagi orang asing, dilengkapinya foto kopi (dilegalisir):
 - a. KK dan KTP orang tua bagi orang asing yang tinggal tetap.
 - b. SKTT orang tua bagi orang asing tinggal terbatas.
 - c. Dokumen imigrasi orang tua bagi orang asing pemegang izin singgah atau kunjungan.

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelaporan terlambat lebih dari 60 hari - satu tahun, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A 1 - 7 berlaku, dengan melampirkan:
 - a. Foto kopi ijazah/STTB yang sudah dimiliki.
 - b. Foto kopi ketetapan ganti nama bagi yang memiliki.
2. Bagi pelaporan terlambat lebih dari satu tahun, maka persyaratan sebagaimana dimaksud huruf A 1 - 7 berlaku, ditambah dengan Penetapan Pengadilan Negeri.
3. Bagi pelaporan anak dan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya, membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian/Laporan Penemuan Anak.
4. Bagi pelaporan anak yang lahir diluar perkawinan sah, maka persyaratan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 tidak diperlukan. Sebagai gantinya, surat pernyataan bermaterai cukup dari ibu kandung dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah setempat.

5. Bagi penduduk luar wilayah Kota Yogya yang telah melahirkan di Kota Yogya, dapat mengajukan permohonan akta kelahiran tanpa dilampiri surat keterangan kelahiran dari Kelurahan setempat. (Semua berkas persyaratan dibuat rangkap satu)

Retribusi Akta Kelahiran :

- Tidak terlambat
WNI : Gratis
WNA : Rp 50.000
- Terlambat
WNI : Rp 30.000
WNA : Rp 100.000
- Kutipan kedua dst.
WNI : Rp 15.000
WNA : Rp 50.000

Perlu diperhatikan, untuk semua berkas yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Umum dan Khusus

Bagi WNI domisili, foto kopi dibuat rangkap tiga, diperuntukkan :

1. Satu set untuk Kelurahan.
2. Satu set untuk Kecamatan.
3. Satu set untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Bagi WNI non domisili dan WNA, foto kopi rangkap satu diperuntukkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Nining H Setyowati SH
Kasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005